

# Dinamika Sosial dalam Praktik Fidusia: Studi Kasus Kredit BPKB di BRI Moyudan Sleman

Arum Sari Artanti<sup>1</sup>, Enrico Winadi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta Indonesia

## ABSTRACT

This study explores the socio-legal dynamics of credit practices using vehicle ownership documents (BPKB) as collateral at BRI Cabang Moyudan, Sleman. While legally regulated under the Fiduciary Guarantee Law, the actual practice is embedded in local socio-economic realities, often creating a gap between legal formalism and the lived experience of debtors. The study specifically aims to uncover how these credit procedures operate in practice, and how borrowers understand and respond to them within a social context. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with five bank officers, one notary, and ten debtors, complemented by direct field observations and documentation review. The analysis applied a socio-legal framework to examine the interaction between legal structures and social behaviour in the credit process. The findings reveal that while credit procedures at BRI Cabang Moyudan, Sleman, adhere to formal legal standards including fiduciary registration and credit approval mechanisms most debtors exhibit low legal literacy regarding their rights and obligations, particularly concerning fiduciary execution. Patterns of wanprestasi (default) are influenced by economic pressures, inadequate communication, and social perceptions of shame. Debtors tend to rely on trust and informal narratives, resulting in limited legal awareness and vulnerability during contract enforcement. This study's novelty lies in its socio-legal integration of legal and social dynamics in fiduciary credit practices. While limited by a single rural bank branch and small sample size affecting generalizability, it underscores the urgent need for participatory legal education and social approaches in credit risk management. Practically, findings suggest a more equitable financing system by urging banks to simplify contract language, enhance debtor education on rights and obligations, and foster more humane loan negotiation. Future research should explore alternative fiduciary models sensitive to local values and legal comprehension.

 OPEN ACCESS

## ARTICLE HISTORY

Received: 15-07-2025

Revised: 22-07-2025

Accepted: 29-07-2025

## KEYWORDS

fiduciary guarantee, credit contract, debtor perception, legal literacy, wanprestasi

## Corresponding Author:

Arum Sari Artanti  
Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta, Indonesia  
Email: [arum.artanti@up45.ac.id](mailto:arum.artanti@up45.ac.id)

## Pendahuluan

Perkembangan ekonomi di Indonesia telah mendorong pertumbuhan berbagai sektor, termasuk sektor perbankan yang berperan penting dalam penyediaan akses kredit bagi masyarakat. Salah satu bentuk kredit yang banyak digunakan adalah pinjaman dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), terutama di wilayah semi-perkotaan seperti Kabupaten Sleman. Di tengah keterbatasan aset tetap seperti tanah atau bangunan, masyarakat sering menjadikan kendaraan bermotor sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan cepat dan praktis (Chaeroni & Mustafida, 2021; Mulisa et al., 2023; Wulandari & Budiwati, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa praktik kredit dengan jaminan BPKB tidak hanya merupakan isu ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial yang kompleks. Melalui penelitian dari Santoso dan Dilaga (2025) kebutuhan konsumtif dan produktif masyarakat semakin mendorong peran lembaga keuangan dalam menawarkan skema kredit yang mudah diakses. Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan mengenai bagaimana praktik ini berdampak secara sosial dan hukum terhadap para pihak yang terlibat.

Lebih dalam, praktik pemberian kredit dengan jaminan BPKB mobil melibatkan interaksi yang kompleks antara aspek formal perbankan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di satu sisi, bank sebagai lembaga keuangan dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan pada regulasi; di sisi lain, masyarakat pengguna kredit memiliki ragam latar belakang ekonomi, pendidikan, dan pemahaman hukum yang berbeda-beda (Mulisa et al., 2023). Menurut Apriantono (2025) Ketimpangan pengetahuan dan posisi tawar ini berpotensi menciptakan relasi yang tidak seimbang antara kreditor dan debitur, yang dalam banyak kasus berujung pada konflik atau wanprestasi. Hal ini penting dikaji karena dapat menimbulkan kerentanan sosial tertentu, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang menjadi pengguna utama skema kredit dengan jaminan BPKB. Dalam praktiknya, proses pengikatan fidusia, penilaian jaminan, hingga pelaksanaan eksekusi BPKB tidak selalu dipahami secara utuh oleh nasabah (Nasokha & Noor, 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan kajian yang tidak hanya menekankan aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial yang melingkupi praktik kredit ini.

Sebagai contoh, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan studi terdahulu menunjukkan masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan memahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian kredit, terutama terkait dengan jaminan fidusia (OJK, 2021). Kurangnya literasi hukum dan keuangan sering menyebabkan debitur menandatangani perjanjian tanpa pemahaman menyeluruh, sehingga ketika terjadi wanprestasi, mereka berada dalam posisi yang rentan (Fahrika et al., 2020). Selain itu, dalam konteks lokal seperti Kecamatan Moyudan, struktur sosial ekonomi masyarakat juga memengaruhi pola pengambilan keputusan dalam pengajuan kredit. Beberapa studi mengindikasikan bahwa motif sosial seperti tekanan keluarga, kebutuhan musiman, dan

norma lokal berperan dalam mendorong pengambilan keputusan kredit yang tidak sepenuhnya rasional (Cornée & Szafarz, 2013; Karim & Tajibu, 2021; Li et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa praktik kredit tidak dapat dilepaskan dari kerangka sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, studi sosio-yuridis menjadi pendekatan yang tepat untuk memahami dimensi tersebut secara lebih menyeluruh.

Dari sisi akademik, beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek yuridis dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, namun belum banyak yang menggali aspek sosial dalam pelaksanaannya. Penelitian Herlina dan Santi (2018) misalnya, membahas perjanjian pembiayaan mobil dalam perspektif hukum fidusia, namun tidak menggambarkan bagaimana masyarakat memahami proses tersebut dan konsekuensinya. Sementara Santoso dan Dilaga (2025) lebih fokus pada eksekusi jaminan, tanpa membahas secara mendalam struktur sosial yang memengaruhi tingkat wanprestasi debitur. Kekosongan inilah yang menjadi celah penting bagi kajian sosio-yuridis untuk masuk, terutama di wilayah yang memiliki karakter sosial ekonomi spesifik seperti Moyudan, Sleman. Dengan demikian, penting untuk menelaah bagaimana norma, persepsi masyarakat, dan kondisi sosial memengaruhi praktik kredit yang selama ini dianggap sebagai proses formal dan administratif semata.

Selain itu, pendekatan sosio-yuridis dapat memperkaya pemahaman terhadap prinsip keadilan dan perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit berbasis jaminan fidusia, sehingga penting untuk menilai bagaimana regulasi yang ada dijalankan dalam konteks relasi sosial tersebut. Penelitian dari Hamka (2023) menyinggung pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan sebagai bentuk pelanggaran hukum, namun tidak menganalisis mengapa hal tersebut terjadi dari sisi sosial. Padahal, konteks sosial seperti tekanan ekonomi, kebutuhan darurat, atau ketidaktahuan debitur sering menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum dan sosial menjadi penting dalam memahami realitas praktik kredit dengan jaminan BPKB secara lebih utuh.

Penelitian ini secara khusus menyoroti praktik pemberian kredit dengan jaminan BPKB mobil di BRI Cabang Moyudan Kabupaten Sleman. Cabang ini menjadi menarik untuk dikaji karena berada di wilayah semi-perkotaan dengan karakteristik masyarakat yang heterogen secara ekonomi dan pendidikan. BRI sebagai bank milik negara juga memiliki komitmen dalam mendorong inklusi keuangan melalui kemudahan akses kredit, termasuk kredit dengan jaminan kendaraan bermotor (Aristanto, 2020). Namun, masih sedikit kajian yang menelaah bagaimana pelaksanaan kredit ini dilakukan dalam kerangka hubungan sosial antara bank dan masyarakat. Dengan fokus pada BRI Cabang Moyudan, penelitian ini berupaya menggambarkan realitas sosial dalam proses kredit, termasuk dinamika yang terjadi saat terjadi wanprestasi dan bagaimana proses penyelesaiannya. Objek ini memungkinkan dilakukannya pengamatan terhadap implementasi regulasi dan kesadaran hukum masyarakat secara bersamaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola pelaksanaan kredit dengan jaminan BPKB mobil secara sosio-yuridis di BRI Cabang Moyudan Kabupaten Sleman. Fokus utama penelitian adalah menggambarkan interaksi sosial antara bank dan nasabah dalam proses pemberian kredit serta memahami bagaimana aspek hukum dijalankan dalam konteks sosial tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan penting terkait perlindungan hukum bagi nasabah, pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya, serta efektivitas pelaksanaan regulasi fidusia di tingkat lokal. Dengan pendekatan sosio-yuridis, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum dan sosiologi, tetapi juga dapat menjadi rujukan praktis bagi lembaga keuangan dan regulator dalam memperbaiki sistem pembiayaan yang lebih adil dan berorientasi pada keadilan sosial.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-yuridis. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum, tetapi juga melibatkan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat (Noor, 2023). Secara umum, pendekatan sosio-yuridis menekankan pada pemahaman terhadap hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai teks peraturan yang statis. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali dinamika interaksi antara lembaga perbankan dan masyarakat dalam praktik kredit dengan jaminan BPKB. Selain itu, pendekatan ini juga membantu mengungkap sejauh mana implementasi hukum berlangsung dalam konteks sosial ekonomi lokal yang khas (Noor, 2023).

Penelitian ini memfokuskan pada aktor-aktor kunci yang terlibat dalam proses pemberian kredit dengan jaminan BPKB di Moyudan, Sleman, dipilih secara purposif berdasarkan relevansi mereka. Subjek penelitian mencakup 2 petugas kredit atau analis kredit dari BRI Cabang Moyudan, 5 debitur yang berpengalaman dengan kredit BPKB, 1 notaris yang menangani legalisasi jaminan fidusia, dan 1 pejabat OJK DIY yang bertugas mengawasi regulasi. Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan 9 informan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang praktik kredit dengan jaminan BPKB.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik, yakni wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara mendalam dilakukan terhadap petugas bank, debitur, notaris, dan pihak terkait lainnya guna memperoleh informasi kualitatif yang mendalam dan reflektif. Observasi dilakukan secara langsung di kantor BRI Cabang Moyudan untuk mengamati proses pengajuan kredit, interaksi antara petugas dan nasabah, serta kondisi sosial ekonomi lingkungan sekitar. Dokumentasi meliputi pengumpulan arsip atau dokumen perjanjian kredit, brosur produk kredit, data statistik debitur, serta bentuk-bentuk surat perjanjian yang

digunakan oleh bank. Selain itu, studi pustaka dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis dengan merujuk pada literatur hukum, sosiologi, dan kebijakan publik terkait fidusia dan inklusi keuangan.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif model interaktif dari Miles et al. (2014) yang melibatkan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih, menyederhanakan, dan mengorganisasi data mentah dari lapangan menjadi bentuk yang lebih terfokus sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif dan matriks untuk memudahkan identifikasi pola, hubungan, serta fenomena penting yang muncul. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dengan membangun interpretasi berdasarkan keterkaitan antar data, teori, dan konteks lapangan. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi serta pengamatan langsung (Sukmadinata, 2011).

## Hasil dan Diskusi

### 1. Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan BPKB

Praktik pemberian kredit dengan jaminan BPKB di BRI Cabang Moyudan, Sleman, menunjukkan interaksi kompleks antara aspek hukum perbankan dan dinamika sosial masyarakat lokal. Berdasarkan hasil penelitian, proses pemberian kredit berlangsung melalui tahapan administratif dan legal yang sistematis, mulai dari pengajuan, analisis kelayakan, hingga pengikatan fidusia dan pencairan dana. Namun, data menunjukkan bahwa meskipun struktur formal prosedur tersebut sesuai dengan ketentuan perbankan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999, dalam praktiknya terjadi kesenjangan pemahaman antara pihak bank dan debitur. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum tidak selalu berfungsi sebagai norma yang sepenuhnya dipahami dan dijalankan secara sadar oleh para pihak, melainkan juga dipengaruhi oleh konteks sosial tempat ia dioperasikan (Abas et al., 2023; Ali, 2023).

#### 1.1. Tahap Pengajuan Permohonan Kredit

Tahap awal dimulai dari kunjungan calon debitur ke kantor BRI Cabang Moyudan untuk menyampaikan permohonan kredit. Dalam wawancara dengan Petugas Kredit A (wawancara, 10 Februari 2025), dijelaskan bahwa calon debitur mengisi formulir aplikasi kredit dan menyerahkan dokumen administrasi seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, slip gaji, dan BPKB kendaraan. Permohonan ini dilayani oleh bagian frontliner yang kemudian meneruskan dokumen ke bagian kredit. Dari observasi di kantor layanan, terlihat bahwa alur ini berjalan relatif cepat, namun beberapa debitur masih meminta bantuan dalam mengisi formulir karena keterbatasan pemahaman. Secara teoritis, tahap ini merepresentasikan inisiasi kontrak yang mensyaratkan *consensus ad idem* atau kesepakatan timbal balik (Bouzen & Ashibly, 2021). Namun, ditemukan bahwa

pemahaman debitur masih bervariasi, menunjukkan adanya potensi ketimpangan informasi sejak awal yang dapat memengaruhi validitas persetujuan yang diberikan.

#### 1.2. Tahap Verifikasi Dokumen dan Administrasi

Tahap berikutnya adalah verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen oleh petugas administrasi kredit. Berdasarkan penjelasan Petugas Kredit B (wawancara, 12 Februari 2025), dilakukan pengecekan BPKB kendaraan melalui Samsat untuk memastikan tidak ada pemblokiran atau duplikasi dokumen. Selain itu, dilakukan pengecekan data debitur di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK untuk menilai riwayat kredatnya. Hanya calon yang bersih dari kredit bermasalah dan memiliki data valid yang bisa diproses ke tahap berikut. Observasi menunjukkan bahwa meskipun pemeriksaan berlangsung ketat, penjelasan kepada debitur masih terbatas pada aspek formal administratif. Secara teoretis, proses verifikasi ini adalah bagian dari due diligence bank untuk memitigasi risiko kredit (Santoso & Dilaga, 2025). Namun, keterbatasan penjelasan kepada debitur mengenai implikasi penuh dari verifikasi ini, terutama terkait riwayat SLIK dan status agunan, dapat menciptakan asimetri informasi yang mengurangi kemampuan debitur untuk membuat keputusan yang sepenuhnya informed..

#### 1.3. Tahap Survei Lapangan dan Analisis Kelayakan Kredit

Berdasarkan wawancara dengan Petugas Lapangan BRI (wawancara, 13 Februari 2025), tahap ini mencakup kunjungan ke rumah atau tempat usaha debitur untuk menilai kelayakan berdasarkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy). Karakter debitur diamati dari gaya hidup, catatan kredit, dan hubungan sosial di masyarakat. Kapasitas dinilai dari pendapatan tetap atau perputaran usaha. Modal dan aset pribadi menjadi pertimbangan dalam aspek capital. Agunan dinilai dari nilai jual kendaraan dan legalitas BPKB, sedangkan kondisi ekonomi merujuk pada stabilitas pekerjaan atau usaha. Penilaian ini dirangkum dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh komite. Analisis ini, meski bersifat kuantitatif dan kualitatif, tetap dipengaruhi oleh interpretasi petugas dan data yang tersedia. Dari perspektif sosiologi ekonomi, keputusan ekonomi masyarakat tidak semata-mata rasional, tetapi juga bersifat sosial (Sabri et al., 2023), yang berarti penilaian karakter dan kondisi ekonomi debitur harus juga mempertimbangkan konteks sosial-budaya setempat.

#### 1.4. Tahap Persetujuan Kredit oleh Komite

Setelah analisis dilakukan, berkas debitur dibawa ke rapat komite kredit yang biasanya dilakukan seminggu sekali. Menurut Petugas Kredit C (wawancara, 15 Februari 2025), rapat tersebut mempertimbangkan laporan hasil survei, nilai agunan, dan profil risiko peminjam. Untuk plafon kredit tertentu (misalnya di atas Rp50 juta), keputusan memerlukan persetujuan dari manajemen tingkat atas. Jika disetujui, maka bank

menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan menghubungi debitur untuk menyiapkan proses legalitas lebih lanjut. Tahap ini merupakan kristalisasi dari penilaian risiko dan kelayakan internal bank. Secara teoretis, ini mencerminkan mekanisme checks and balances dalam manajemen risiko bank (Junaedi et al., 2022). Namun, keputusan ini, yang seringkali tanpa kehadiran debitur, semakin memperkuat persepsi debitur bahwa proses kredit adalah dominasi bank, alih-alih kemitraan yang transparan.

#### 1.5. Tahap Pengikatan Jaminan Fidusia

Pada tahap ini, proses legalitas dilakukan melalui pengikatan jaminan fidusia. Berdasarkan wawancara dengan Notaris R.A. Chandra Dewi Kusumawati, S.H. (wawancara, 17 Februari 2025), debitur menandatangani akta jaminan fidusia yang kemudian didaftarkan secara elektronik ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah sertifikat fidusia diterbitkan, BPKB asli disimpan oleh pihak bank, sedangkan debitur menerima salinan sebagai bukti legalitas. Dalam praktiknya, banyak debitur tidak hadir saat penandatanganan akta, melainkan menandatangani dokumen langsung di bank. Hal ini menunjukkan terbatasnya keterlibatan debitur dalam proses hukum yang seharusnya transparan. Secara yuridis, perjanjian kredit dengan jaminan fidusia memberikan hak eksekutorial kepada kreditur tanpa perlu melalui proses pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia (Bouzen & Ashibly, 2021; Junaedi et al., 2022). Namun, ditemukan bahwa sebagian besar debitur tidak memahami implikasi penuh dari penandatanganan akta fidusia; mereka mengira hak milik kendaraan tetap sepenuhnya pada mereka. Ketidaktahuan ini merupakan bentuk kegagalan dalam menjembatani norma hukum dengan pemahaman hukum masyarakat. Dalam konteks ini, teori Roscoe Pound tentang "law as a tool of social engineering" menjadi sangat relevan, bahwa hukum tidak cukup hanya ditetapkan, tetapi harus dikomunikasikan dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas sosial masyarakat (Diva et al., 2025; Sundari et al., 2024).

#### 1.6. Tahap Pencairan Dana Kredit

Setelah semua proses selesai, dana kredit dicairkan ke rekening debitur. Petugas Bank (wawancara, 17 Februari 2025) menyebutkan bahwa pencairan dilakukan setelah pemotongan biaya provisi, asuransi, dan administrasi. Penjelasan mengenai cicilan bulanan, bunga, dan sanksi keterlambatan disampaikan kepada nasabah secara lisan dan tertulis. Namun, dari wawancara dengan beberapa debitur (Debitur 2, Debitur 4), diketahui bahwa tidak semua informasi dipahami dengan baik, terutama mengenai konsekuensi wanprestasi. Hal ini menunjukkan adanya gap dalam komunikasi informasi risiko hukum dan keuangan. Dari perspektif teori kontrak, pencairan dana adalah eksekusi kewajiban bank, namun kurangnya pemahaman debitur terhadap "syarat dan ketentuan" yang telah dijelaskan secara lisan maupun tertulis dapat mengarah pada masalah di kemudian hari. Ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur formal telah dilakukan, efektivitas komunikasi dalam transaksi keuangan masih menjadi tantangan.

### 1.7. Tahap Monitoring dan Pembinaan Kredit

Setelah pencairan, pihak bank melakukan monitoring secara rutin. Monitoring dilakukan melalui sistem untuk mendeteksi keterlambatan angsuran, dan jika perlu, dilakukan kunjungan lapangan. Petugas Kredit E (wawancara, 18 Februari 2025) menjelaskan bahwa jika debitur menunggak selama dua bulan berturut-turut, akan dilakukan pendekatan pembinaan dan negosiasi ulang. Bila tidak berhasil, maka bank akan mengupayakan penagihan lebih lanjut, termasuk upaya eksekusi jaminan. Dari observasi dan wawancara, tampak bahwa sistem monitoring lebih difokuskan pada aspek teknis penagihan, sementara pendekatan edukatif masih terbatas. Secara teoritis, tahap monitoring ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan manajemen risiko kredit (Nasokha & Noor, 2023). Namun, penekanan yang berlebihan pada aspek teknis penagihan tanpa disertai edukasi yang memadai, berpotensi memperlebar jurang pemahaman antara bank dan debitur, serta dapat menyebabkan konflik sosial saat tindakan eksekusi diperlukan.

### 2. Persepsi dan Pemahaman Debitur terhadap Perjanjian Kredit dan Jaminan Fidusia

Mayoritas debitur memahami perjanjian kredit sebagai proses meminjam uang dengan kewajiban mengembalikannya beserta bunga, namun hanya sedikit yang benar-benar memahami makna jaminan fidusia secara hukum. Dari 10 informan debitur yang diwawancarai, hanya 3 orang yang mengetahui bahwa jaminan fidusia memungkinkan bank mengeksekusi kendaraan tanpa melalui proses pengadilan. Sebagian besar debitur mengira bahwa selama kendaraan berada di tangan mereka, maka hak kepemilikan tetap sepenuhnya milik mereka, tanpa mengetahui bahwa secara hukum hak itu telah dialihkan secara fidusia kepada bank.

Fenomena ini menyoroti adanya jurang pemisah yang signifikan antara "hukum dalam buku" (law in books) dan "hukum dalam tindakan" (law in action), sebagaimana diungkapkan oleh aliran Sociological Jurisprudence. Secara formal, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 secara eksplisit memberikan hak eksekutorial langsung kepada kreditur atas objek jaminan fidusia tanpa perlu melalui pengadilan (Bouzen & Ashibly, 2021; Junaedi et al., 2022). Namun, minimnya pemahaman ini menunjukkan bahwa penetapan norma hukum saja tidak cukup untuk menjamin kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini konsisten dengan pemikiran Roscoe Pound bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (tool of social engineering), yang berarti hukum harus dikomunikasikan dan diinternalisasi sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas sosial masyarakat (Diva et al., 2025; Sundari et al., 2024).

Sebagian besar debitur juga tidak membaca secara rinci isi perjanjian yang ditandatangani, dan mengandalkan penjelasan lisan dari petugas bank. Faktor rendahnya literasi hukum dan kepercayaan terhadap institusi perbankan menyebabkan para debitur cenderung pasif dalam memahami konsekuensi dari wanprestasi. Bahkan, beberapa

debitur mengaku baru mengetahui istilah “fidusia” ketika kendaraan mereka akan dieksekusi karena keterlambatan angsuran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi dan edukasi antara pihak bank dan nasabah dalam proses perjanjian. Pemahaman yang lemah ini juga diperkuat oleh budaya lokal yang mengutamakan kepercayaan informal dan hubungan sosial daripada aspek hukum tertulis.

Secara teoritis, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep asymmetric information dalam ekonomi institusional, di mana salah satu pihak (bank) memiliki informasi yang jauh lebih lengkap dan kompleks dibandingkan pihak lain (debitur). Kepercayaan yang berlebihan pada penjelasan lisan dan keterbatasan literasi hukum debitur menempatkan mereka pada posisi yang rentan terhadap potensi eksploitasi atau setidaknya ketidaksiapan dalam menghadapi risiko. Ini juga relevan dengan pendekatan *Vertrouwenstheorie* yang dikembangkan oleh van Dunne, di mana idealnya hubungan bank dan nasabah dibangun di atas dasar kepercayaan yang saling memperkuat (Lestari & Kusuma, 2022). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi tersebut cenderung timpang: pihak bank berada pada posisi yang lebih memahami sistem, sementara debitur cenderung pasif dan bergantung pada narasi petugas. Budaya lokal yang mengedepankan kepercayaan informal juga menjadi faktor, di mana seringkali debitur lebih percaya pada "omongan" daripada dokumen hukum tertulis.

Selain itu, wawancara dengan notaris yang menangani akta fidusia menyebutkan bahwa banyak debitur yang tidak hadir langsung dalam proses pengesahan, melainkan hanya menandatangani dokumen di kantor bank. Hal ini memperkuat asumsi bahwa keterlibatan debitur dalam memahami struktur dan risiko hukum masih sangat terbatas. Praktik ini, meskipun mungkin efisien secara administratif bagi bank dan notaris, mereduksi esensi dari akta otentik sebagai bentuk persetujuan yang disadari sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa legitimasi formal hukum (akta notaris) tidak selalu sejalan dengan legitimasi sosial atau pemahaman substansial oleh subjek hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi dan pemahaman debitur terhadap perjanjian kredit masih bersifat dangkal, dengan implikasi serius terhadap ketidaksiapan mereka ketika menghadapi risiko wanprestasi. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan sosio-yuridis dalam melihat kepatuhan hukum tidak hanya dari aspek legalitas prosedur, tetapi juga dari aspek legitimasi sosialnya di mata masyarakat.

### 3. Pola Wanprestasi yang Terjadi dalam Kredit BPKB

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumentasi internal BRI Cabang Moyudan dan wawancara dengan petugas kredit, kasus wanprestasi dalam kredit dengan jaminan BPKB cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 tercatat 12 kasus wanprestasi, meningkat menjadi 18 kasus pada tahun 2022, dan hingga triwulan ketiga tahun 2023 telah mencapai 21 kasus. Bentuk wanprestasi yang paling dominan adalah

keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari tiga bulan berturut-turut (default kronis). Jenis wanprestasi lain yang juga ditemukan mencakup pembayaran tidak sesuai jumlah, pengalihan kendaraan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan bank, serta penghindaran komunikasi dengan pihak bank setelah gagal bayar.

Secara teoritis, wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran perjanjian (ingkar janji) yang diatur dalam hukum perdata. Namun, peningkatan kasus ini, terutama dalam bentuk default kronis, menunjukkan bahwa faktor-faktor di luar aspek legal-formal berkontribusi signifikan. Pola wanprestasi ini dapat dianalisis melalui lensa sosiologi hukum yang melihat bagaimana norma-norma hukum berinteraksi dengan realitas sosial ekonomi masyarakat.

Hasil wawancara dengan petugas bank menyebutkan bahwa sebagian besar debitur mengalami wanprestasi bukan karena niat buruk (*mala fide*), tetapi karena faktor ekonomi mendesak, seperti pemutusan hubungan kerja, hasil panen yang gagal, atau kebutuhan mendesak seperti biaya rumah sakit. Sebagian lainnya disebabkan oleh kesalahan perencanaan keuangan, di mana debitur mengambil pinjaman tanpa memperhitungkan kemampuan bayar jangka panjang. Dalam beberapa kasus, debitur diketahui mengambil pinjaman atas nama orang lain (misalnya anggota keluarga), yang kemudian tidak bertanggung jawab atas cicilan kredit. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya verifikasi sosial dan pengawasan pasca-kredit di tingkat komunitas. Ini sejalan dengan temuan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di BRI Cabang Moyudan sebagian besar bersifat struktural, bukan karena itikad buruk (Judijanto et al., 2025). Tekanan ekonomi dan rendahnya literasi hukum, serta persepsi bahwa bank tidak sepenuhnya adil dalam menyampaikan informasi risiko, menjadi pemicu utama. Dalam pendekatan *Vertrouwenstheorie* yang dikembangkan van Dunne, hubungan bank dan nasabah semestinya dibangun di atas dasar kepercayaan yang saling memperkuat (Lestari & Kusuma, 2022). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi tersebut cenderung timpang: pihak bank berada pada posisi yang lebih memahami sistem, sementara debitur cenderung pasif dan bergantung pada narasi petugas.

Pola umum dalam penanganan wanprestasi dimulai dari pengiriman surat peringatan, penagihan melalui telepon, hingga kunjungan langsung ke rumah debitur. Jika tidak ada respons, bank biasanya menawarkan opsi restrukturisasi kredit, berupa penjadwalan ulang angsuran atau perpanjangan tenor. Namun, bila debitur tetap tidak melunasi kewajiban, maka dilakukan eksekusi jaminan dengan bantuan pihak ketiga (biasanya agen penagihan atau *debt collector*). Eksekusi biasanya dilakukan secara langsung ke lokasi kendaraan, dan tidak melalui pengadilan, karena hak eksekutorial fidusia telah melekat dalam perjanjian. Akan tetapi, praktik ini kerap menimbulkan ketegangan sosial, terutama saat eksekusi dilakukan tanpa pemberitahuan jelas atau dengan pendekatan yang intimidatif.

Secara yuridis, hak eksekutorial bank atas jaminan fidusia telah dijamin oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang memberikan kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Junaedi et al., 2022). Namun, wawancara dengan beberapa debitur menunjukkan bahwa banyak dari mereka tidak memahami bahwa kendaraan bisa ditarik sewaktu-waktu oleh bank tanpa putusan pengadilan, karena mereka tidak mengetahui kekuatan hukum dari sertifikat fidusia. Sebagian debitur merasa eksekusi dilakukan secara sepihak dan tidak adil, terutama karena mereka tidak diberi kesempatan negosiasi lanjutan. Dalam satu kasus, kendaraan milik seorang debitur ditarik oleh agen penagihan saat sedang digunakan untuk mengantar anak sekolah, yang menimbulkan trauma sosial bagi keluarga. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara mekanisme formal yang dijalankan bank dengan harapan dan pemahaman debitur sebagai subjek sosial yang rentan.

Lebih lanjut, dalam konteks sosial komunitas Moyudan yang masih menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan dan norma sosial, tindakan eksekusi sering kali dipersepsikan sebagai pemalukan atau penistaan status sosial. Beberapa masyarakat menilai bahwa debitur yang kendaraannya disita telah "kehilangan muka" di hadapan tetangga atau rekan kerja. Hal ini tidak jarang berdampak pada psikologis debitur dan keluarganya. Petugas bank sendiri mengakui bahwa penarikan kendaraan bisa menimbulkan resistensi, bahkan potensi konflik terbuka di lingkungan sosial tertentu. Oleh karena itu, bank kadang menunda eksekusi dan mencoba menyelesaikannya melalui pendekatan persuasif yang lebih humanis, meskipun tidak selalu berhasil.

Analisis ini memperkuat argumen bahwa pelaksanaan hukum fidusia tidak bisa dilepaskan dari sensitivitas sosial budaya. Pendekatan sosio-yuridis menjadi penting dalam memahami bahwa kepatuhan hukum tidak hanya soal legalitas prosedur, tetapi juga legitimasi sosialnya di mata masyarakat (Noor, 2023). Konflik yang muncul dari praktik eksekusi yang *de jure* sah namun *de facto* meresahkan, menunjukkan adanya "ketegangan fungsional" antara tujuan hukum (kepastian dan penegakan hak kreditur) dan tujuan sosial (keadilan dan ketertiban masyarakat). Dengan demikian, praktik kredit dengan jaminan BPKB mobil di BRI Cabang Moyudan berlangsung di persimpangan antara legalitas formal dan praktik sosial yang tidak selalu sinkron. Di satu sisi, pihak bank menjalankan prosedur yang sah secara hukum; di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna layanan tidak sepenuhnya memahami dan menginternalisasi norma hukum tersebut. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya pendekatan interdisipliner dalam pengelolaan kredit berbasis jaminan fidusia, termasuk pelatihan literasi hukum bagi debitur, penyederhanaan bahasa hukum dalam kontrak, serta sistem eksekusi yang lebih partisipatif dan bermartabat.

## Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pemberian kredit dengan jaminan BPKB mobil di BRI Cabang Moyudan Sleman menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara prosedur hukum formal dengan pemahaman sosial masyarakat terhadap isi dan risiko hukum dalam perjanjian kredit. Secara normatif, seluruh tahapan kredit mulai dari pengajuan hingga pencairan telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan peraturan fidusia. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar debitur tidak memiliki pemahaman yang memadai terhadap substansi hukum perjanjian fidusia, termasuk konsekuensi wanprestasi dan hak eksekusi bank. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hukum yang dijalankan secara formal belum sepenuhnya efektif ketika berhadapan dengan realitas sosial yang memiliki tingkat literasi hukum rendah.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan debitur masih bersifat asimetris, di mana dominasi informasi berada di tangan institusi keuangan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik ketika proses eksekusi dilakukan tanpa komunikasi yang partisipatif. Oleh karena itu, pendekatan sosio-yuridis dalam memahami praktik kredit menjadi penting, karena mampu menangkap dimensi-dimensi sosial yang sering kali tidak tercakup dalam pendekatan hukum normatif semata. Dalam konteks ini, kepercayaan, nilai-nilai sosial, serta persepsi masyarakat terhadap keadilan dan transparansi menjadi faktor penting dalam efektivitas pelaksanaan hukum fidusia.

Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi konkret berfokus pada integrasi pendekatan hukum dan edukasi sosial dalam proses pemberian kredit dengan jaminan BPKB. Pihak perbankan perlu menyederhanakan bahasa perjanjian, memberikan penjelasan hak dan kewajiban secara lebih interaktif, serta membuka ruang negosiasi yang lebih manusiawi dalam penanganan kredit bermasalah. Selain itu, sangat direkomendasikan untuk menerapkan mekanisme mediasi wajib sebelum eksekusi fidusia, melibatkan pihak ketiga independen untuk mencari solusi damai. Proses eksekusi, jika tak terhindarkan, harus dilakukan secara etis, transparan, dan sesuai hukum, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial dan mencari alternatif yang paling tidak merugikan debitur. Rangkaian rekomendasi ini diharapkan dapat membangun model relasi kredit yang lebih partisipatif, di mana regulasi berjalan seiring dengan kebutuhan komunikasi, edukasi, dan perlindungan masyarakat.

Implikasi dari penelitian ini bagi kajian akademik adalah perlunya pengembangan studi lintas bidang antara hukum perbankan, sosiologi hukum, dan antropologi ekonomi dalam memahami perilaku kredit di tingkat akar rumput. Penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada pengujian efektivitas model literasi hukum partisipatif, atau pengembangan instrumen evaluatif untuk mengukur kesesuaian antara norma hukum dan persepsi sosial masyarakat terhadap perjanjian kredit. Dengan demikian, temuan ini

tidak hanya berkontribusi pada penguatan hukum dalam tataran normatif, tetapi juga pada perbaikan praksis sosial dalam konteks keuangan inklusif yang adil.

## Daftar Pustaka

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ali, Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- Apriantono, A. (2025). *Analisis Hak Konsumen Kredit Untuk Mengakhiri Perjanjian Kredit Terlebih Dahulu*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Aristanto, E. (2020). Peranan Strategis Bank Pemerintah (BUMN) dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. *LPPM Universitas Merdeka Malang*.
- Bouzen, R., & Ashibly, A. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 137–148.
- Chaeroni, A., & Mustafida, L. (2021). Penyelesaian Perjanjian Pemberian Kredit Dengan Jaminan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Di Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. *Fortiori Law Journal*, 1(02), 1–22.
- Cornée, S., & Szafarz, A. (2013). Vive la Différence: Social Banks and Reciprocity in the Credit Market. *Journal of Business Ethics*, 125, 361–380. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1922-9>
- Diva, R., Nabila, A. N., Wulansari, T., & Indriani, M. (2025). Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(01).
- Fahrika, A. I., Salam, H., & Buhasyim, M. A. (2020). Effect of Human Development Index (HDI), Unemployment, and Investment Realization toward Poverty in South Sulawesi-Indonesia. *The International Journal of Social Sciences World*, 2(02), 110–116. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4080749>
- Hamka, H. (2023). Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia. *Philosophia Law Review*, 3(1), 1–13.
- Herlina, E., & Santi, S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 277–299.
- Judijanto, L., Ohyver, D. A., Kusumastuti, S. Y., & Masri, M. (2025). *Literasi Keuangan: Teori dan Implementasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Junaedi, B., Tjoanda, M., & Berlianty, T. (2022). Perlindungan Hukum pada Debitur atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia melalui Parate Eksekusi. *PATTIMURA Legal Journal*,

1(2), 124–132.

Karim, K., & Tajibu, M. J. (2021). The influence of emotional motives on the decision to use a credit card. *Hasanuddin Economics and Business Review*. <https://doi.org/10.26487/hebr.v5i2.2951>

Lestari, A. B., & Kusuma, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Penawaran Produk Asuransi Bank Melalui Telemarketing (Studi PT. BNI Life). *Private Law*, 2(3), 686–696.

Li, Z., Chatterjee, S., & Moorman, D. C. (2024). Exploring the interplay of materialism, financial socialization, financial capability, and credit card debt. *International Journal of Bank Marketing*. <https://doi.org/10.1108/ijbm-02-2024-0106>

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Mulisa, N., Lutfi, M., & Yusnandi, Y. (2023). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Tidak Diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Setelah Pelunasan Perjanjian Kredit. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(2), 178–195.

Nasokha, & Noor, G. V. (2023). *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*. Damera Press.

Noor, A. (2023). Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>

Rahma, R. (2025). *Wanprestasi pada jual beli karak Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)*. IAIN KEDIRI.

Sabri, S., Febrianti, E., Asnah, A., & Al-Amin, A.-A. (2023). Konsep Rasional Ekonomi Konvensional Dan Syariah Melalui Berbagai Perspektif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 11047–11058.

Santoso, W. P. C., & Dilaga, Z. A. (2025). Implikasi Jaminan Fidusia Bpkb Kendaraan Bermotor Yang Tidak Terdaftar Dalam Perjanjian Kredit Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana. *Private Law*, 5(1), 39–50.

Sukmadinata, N. S. (2011). Metode penelitian kualitatif. In *Bandung. ID: PT. Remaja Rosdakarya*.

Sundari, N., Luthfiah, F. Z., & Rahmawati, W. (2024). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).

Wulandari, N., & Budiwati, S. (2021). *Kredit dan Jaminan: Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit*

<https://doi.org/10.62491/jsm.v2i2.2025.45>

*Dengan Jaminan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)(Studi di Koperasi Simpan Pinjam Sae Ngawi). Universitas Muhammadiyah Surakarta.*